



PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 70 TAHUN 2015

TENTANG

**PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KARAWANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, pelayanan, keseragaman, peran, tugas dan fungsi pegawai serta melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Bupati Karawang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penggunaan Pakaian Dinas Bupati, Wakil Bupati dan Kepala Desa serta Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang, perlu diatur penggunaan pakaian Dinas dan Atribut di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Karawang tentang Pakaian Dinas dan Atribut di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
13. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 Tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di

Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
18. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
20. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 64 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pembentukan Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 7);
24. Peraturan Bupati Karawang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penggunaan Pakaian Dinas Bupati, Wakil Bupati dan Kepala Desa serta Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang;
25. Peraturan Bupati Karawang Nomor 71 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KARAWANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Karawang beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Karawang.
3. Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang yang selanjutnya disingkat BPBD.
4. Pegawai BPBD adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan BPBD yang terdiri dari pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Pakaian Dinas adalah jenis pakaian beserta atribut dan kelengkapannya yang dipakai sesuai dengan waktu dan kebutuhannya.
6. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disebut PDH adalah pakaian seragam yang wajib dipakai Pejabat dan Pegawai dalam menjalankan tugas sehari-hari.
7. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disebut PDL adalah pakaian seragam yang wajib dipakai Pejabat dan Pegawai untuk melakukan pekerjaan sesuai kebutuhan tugasnya yang bersifat operasional di lapangan.
8. Atribut BPBD adalah karakter visual ataupun abstrak berupa tulisan, tanda, warna, gambar yang menjadi ciri khas dan menjadi pembeda antara BPBD dengan pihak lain.
9. Logo BPBD adalah lambang atau simbol yang terdiri dari gambar dan tulisan yang merupakan identitas resmi BPBD.
10. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas yaitu topi/pet/muts/ikat pinggang,

kaos kaki dan sepatu serta atribut lainnya.

11. Papan nama adalah atribut yang menunjukkan nama seseorang.
12. Nama Pemerintah Daerah adalah atribut yang menunjukkan wilayah kerja.
13. Lambang Daerah adalah atribut yang menggambarkan landasan filosofis atau gambaran dari jiwa, cita-cita, semangat pengabdian dan gambaran dari potensi serta ciri daerah.

Pasal 2

Penyelenggaraan peraturan Pakaian Dinas dan Atribut BPBD berdasarkan pada asas :

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan dan kesetaraan;
- c. keseimbangan,keselarasan, dan keserasian;
- d. ketertiban dan kepastian hukum;
- e. profesionalisme dan proporsionalitas;
- f. keterpaduan;
- g. nondiskriminasi; dan
- h. persatuan dan kesatuan.

Pasal 3

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi seluruh pegawai BPBD dalam menggunakan dan memakai atribut BPBD.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk :
 - a. mempersatukan tekad, semangat, jiwa, citra, rasa dan karsa seluruh Pegawai BPBD;
 - b. meningkatkan disiplin, kerapihan, citra, wibawa, dan kepercayaan publik terhadap tugas dan fungsi BPBD dan mendorong peningkatan sasaran kinerja Pegawai BPBD.

BAB II
JENIS DAN PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu
Jenis Pakaian

Pasal 4

Jenis pakaian Dinas terdiri dari :

1. Pakaian Dinas Harian (PDH);
2. Pakaian Dinas Lapangan (PDL).

Bagian Kedua
Pakaian Dinas Harian

Pasal 5

- (1) PDH Pegawai BPBD dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari bagi pejabat struktural dan tenaga administratif di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang.
- (2) Spesifikasi PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. PDH Pria Lengan Pendek/Panjang terdiri atas :
 1. kemeja berwarna coklat muda;
 2. kerah berdiri;
 3. kedua bahu berlidah;
 4. dua buah saku bagian depan berpenutup, masing-masing berkantung 1 (satu) buah;
 5. saku pulpen pada sisi kiri diatas pinggang;
 6. tengah muka kemeja memakai plakat, ditindis 2 (dua);
 7. kemeja memakai belahan samping disebelah kanan dan kiri;
 8. celana panjang model standar dengan ploi bagian depan 2 buah kanan dan 2 buah kiri, warna hijau tua dan atau coklat muda;
 9. lencana Korpri dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
 10. logo BPBD dikenakan lengan baju sebelah kanan;
 11. lambang Pemerintah Kabupaten Karawang dikenakan lengan baju sebelah kiri;
 12. tulisan "Pemerintah Kabupaten Karawang" dikenakan diatas lambang Pemerintah Kabupaten Karawang;

13. tulisan “BPBD” setengah lingkaran dikenakan diatas logo BPBD;
14. tulisan “ BPBD” mendatar dikenakan diatas saku sebelah kiri di bawah lencana Korpri;

b. PDH Wanita Lengan Panjang terdiri atas :

1. blus berwarna coklat muda;
2. kerah berdiri;
3. kedua bahu berlidah;
4. dua buah saku bagian bawah berpenutup;
5. celana panjang dengan pinggang celana diberi ban untuk tempat ikat pinggang dilengkapi dengan saku 2 samping dan 2 saku belakang, warna hijau tua dan atau coklat muda;
6. lencana Korpri dikenakan diatas saku baju sebelah kiri;
7. logo BPBD dikenakan lengan baju sebelah kanan;
8. lambang Pemerintah Kabupaten Karawang dikenakan lengan baju sebelah kiri, dan
9. tulisan “Pemerintah Kabupaten Karawang” dikenakan diatas lambang Pemerintah Kabupaten Karawang;
10. tulisan “BPBD” setengah lingkaran dikenakan diatas logo BPBD;
11. tulisan “ BPBD” mendatar dikenakan diatas saku sebelah kiri di bawah lencana Korpri.

(3) PDH Wanita hamil menyesuaikan.

(4) PDH Wanita berhijab menyesuaikan.

Bagian Ketiga Pakaian Dinas Lapangan

Pasal 6

- (1) PDL Pegawai BPBD dipakai untuk melaksanakan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis dan atau pada saat insidentil/kejadian bencana di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Spesifikasi PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. kemeja panjang berwarna orange;
 - b. kerah berdiri;

- c. kedua bahu berlidah;
- d. dua buah saku bagian depan berpenutup, masing-masing berkantung 1 (satu) buah;
- e. saku pulpen pada sisi kiri diatas pinggang;
- f. tengah muka kemeja memakai plakat, ditindis 2 (dua);
- g. celana panjang warna hitam tanpa lipatan di bawah, 2 saku disamping, 2 saku di belakang tertutup, masing masing berkancing 1 buah;
- h. topi dengan bordiran lambang Penanggulangan Bencana Indonesia ditengah dengan bordir BPBD di bawahnya;
- i. tulisan BPBD dikenakan sebelah kiri atas saku baju;
- j. lambang Korpri dikenakan sebelah kiri saku baju;
- k. logo BPBD sebelah kanan lengan baju;
- l. Lambang Pemerintah Kabupaten Karawang dikenakan lengan baju sebelah kiri;
- m. nama petugas, dikenakan di atas saku baju sebelah kanan, dan
- n. kaos kaki, kopel rim warna hitam dan sepatu PDL berwarna hitam.

Pasal 7

Model Pakaian Dinas Harian dan Pakaian Dinas Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Penggunaan Pakaian Dinas

Pasal 8

- (1) Penggunaan pakaian dinas harian pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut :
 - a. Hari Senin :
Pegawai BPBD Pria dan wanita menggunakan pakaian seragam Hansip/ LINMAS.
 - b. Selasa :
Pegawai BPBD Pria dan Wanita menggunakan pakaian seragam warna Khaki.

c. Hari Rabu :

- 1) Pegawai BPBD Pria menggunakan kemeja lengan pendek warna coklat muda, celana panjang hijau tua;
- 2) Pegawai BPBD Wanita menggunakan blus coklat muda dan celana panjang / rok hijau tua.

d. Hari Kamis :

- 1) Pegawai BPBD Pria menggunakan kemeja lengan panjang warna coklat muda, celana panjang coklat muda;
- 2) Pegawai BPBD Wanita menggunakan blus coklat muda dan celana panjang/rok coklat muda.

e. Hari Jum'at :

Pegawai BPBD Pria dan Wanita menggunakan pakaian batik.

- (2) Penggunaan pakaian dinas serta atribut selain untuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan jenis dan penggunaan pakaian dinas yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil / Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 9

Biaya pengadaan pakaian dinas khusus Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala BPBD.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 30 Oktober 2015

Plt BUPATI KARAWANG,

ttd

CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 30 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

ttd

TEDDY RUSFENDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 2015 NOMOR : 70 .

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

KIKI SAUBARI
Pembina Tk I
NIP. 19590125 198503 1 003